

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.¹ Hal ini termaktub dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”².

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik merupakan salah satu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mendefinisikan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

¹ UUD NRI Tahun 1945

² Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Partai politik merupakan alat perjuangan masyarakat untuk menduduki pemerintahan, dimana anggota-anggotanya terorganisir dan terbentuk dari pandangan mengenai nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Keberadaan partai sangat penting untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sebab salah satu indikator dari negara demokrasi adalah partai politik dan pemilu, melalui partai politik, dilakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan-jabatan politik baik dipemerintahan atau legislatif.

Sistem demokrasi yang banyak partai politik, aneka ragam aspirasi dan kepentingan politik yang saling berkompetisi dalam masyarakat memerlukan penyalurannya yang tepat melalui pelembagaan partai politik, semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai politik, maka semakin besar pula potensi politik itu untuk disebut telah terlembagakan secara tepat. Guna menjamin kemampuannya memobilisasi dan menyalurkan aspirasi itu, struktur organisasi partai politik yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan diakomodasikan seluas mungkin, oleh karena itu, struktur internal partai politik penting untuk disusun secara tepat. Disatu sisi harus sesuai dengan format organisasi pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik untuk memberikan dukungan. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan organisasi yang bersangkutan.

Peran yang besar tersebut tentu mendatangkan kewenangan dan materi. Karena itu, persaingan atau pertarungan dikalangan anggota dan pengelola partai politik menjadi semakin keras. Dalam perkembangannya kerap terjadi perselisihan internal partai politik. Ada

³ *Undang-undang partai politik*, Bandung:fokusindo mandiri, 2012, Hal 41

perselisihan yang dapat diselesaikan secara internal, tapi tidak sedikit juga yang berlarut-larut. Bahkan berakibat perpecahan di tubuh partai politik. Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar adalah contoh nyata. Perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan berawal dari terpecahnya menjadi dua kubu partai antara kubu Djan Faridz dan kubu Romi Romahurmuziy. Pemicu terjadinya perselisihan politik berawal dari oleh kedekatan Surya Darma Ali selaku Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan) termasuk kubu Djan Faridz dengan Partai Gerindra tanpa sepengetahuan pengurus inti lainnya, selain politik uang diindikasikan keberadaannya dalam keputusan sepihak Ketua Umum PPP untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Surya Darma Ali mendeklarasikan dalam pidato kampanye terbuka Partai Gerindra pada 23 Maret bahwa Partai PPP mendukung dan merekomendasikan penuh atas pencalonan, kandidat Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Namun Emron Pangkabi sebagai Wakil Ketua Umum PPP menegaskan deklarasi yang dinyatakan oleh Surya Darma Ali adalah ilegal karena tindakan tersebut merupakan gerakan pribadi dan melangkahi keputusan Musyawarah Kerja Nasional bahwa koalisi partai dilakukan setelah Rapat Kerja Nasional.

Setelah pendeklarasian tersebut, dilakukan perlawanan oleh kubu Wakil Ketua Umum, Emran Pangkabi dan Suarso Manuarfa dengan memberikan sanksi peringatan kepada ketua umumnya. Kemudian pada tanggal 18 April 2014 Surya Darma Ali melakukan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum PPP, Sekretaris Jenderal Romi Romahurmuziy dan 5 unsur pimpinan (DPW) dengan alasan tidak melakukan keputusan pengawasan perolehan suara. Namun pemecatan ini dilakukan dengan sepihak dan tidak melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan AD/ART.

Pada tanggal 20 April 2014, Romi Romahurmuziy memecat Surya Darma Ali sebagai ketua umum dan digantikan oleh Emron Pangkabi, dengan alasan bahwa Surya Darma Ali tidak

menghadiri Rapimnas berkali-kali sehingga tidak ada pengklarifikasian atas tindakan yang diambil Surya Darma Ali dan penggantian ini didasarkan pada keputusan Rapimnas. Kemudian Surya Darma Ali masih bisa mempertahankan kekuatannya dengan dalih Rapimnas yang diadakan tidak sah dan pemberhentian kepadanya dianggap sebagai upaya makar dan dalam keputusannya tidak ada tanda tangan ketua umum partai dan juga tidak dihadiri ketua umum partai.

Kemudian, 4 (empat) hari setelah itu kedua pimpinan kubu tersebut memutuskan untuk rujuk dan Surya Darma Ali mengklarifikasi kepada publik bahwa keputusannya mendukung Prabowo masih dalam tahap rencana dan belum difinalkan. Tidak lama setelah saling damai dan rujuk, aksi saling pecat kembali muncul diawali dengan diadakannya Rapimnas pada Sabtu, 26 April 2014, oleh kubu Romi Romahurmuziy, namun ketua umum tidak datang dan Rapimnas tetap dilaksanakan. Ini menghasilkan keputusan untuk mengesahkan perombakan kepengurusan kepada Menkumham namun Surya Darma Ali mengatakan keputusan itu tidak sah dan Rapimnas dinyatakan ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART, selain itu Rapimnas tidak dihadiri ketua umum dan surat keputusan juga tidak ditandatangani oleh ketua umum, namun Suharso membantah bahwa ini sudah sesuai dengan AD/ART dan telah diagendakan dalam Mukernas, selain itu juga dihadiri oleh Ketua Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Dewan Pakar, dan sesuai dengan Mukernas.

Pada awal September, Surya Darma Ali dipecat dan digantikan Emron Pangkabi, karena 22 Mei 2014 Surya Darma Ali menjadi tersangka dalam kasus korupsi haji 2012-2013 sehingga otomatis legitimasi atas dirinya sudah tidak berlaku lagi. Setelah kasus ini, kedua kubu sama-sama mengadakan Mukernas diwaktu dan tempat yang berbeda, Mukernas versi Surabaya diketuai oleh Romi Romahurmuziy yang menghasilkan keputusan untuk berkoalisi dengan KIH

(Koalisi Indonesia Hebat) dan pro dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, sementara Mukernas versi Jakarta yang diketuai oleh Djan Faridz yaitu utusan Surya Darma Ali yang saat itu sudah tidak memiliki wewenang dalam PPP karena pembekuan atas dirinya, menghasilkan keputusan untuk berkoalisi dengan KMP (koalisi merah putih) dan menolak Perpu untuk pemilihan kepala daerah secara langsung.

Perselisihan internal juga terjadi pada Partai Golkar. Berawal dari pemberian mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakri dalam Rapimnas VI Partai Golkar di Jakarta. Mandat tersebut berisi dua opsi, yakni (1) menetapkan Aburizal Bakri sebagai calon presiden atau calon Wakil Presiden Golkar dan (2) memberikan mandat penuh kepada Aburizal Bakri untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai politik manapun. Fakta yang terjadi adalah Aburizal Bakri tidak menjadi calon presiden atau wakil presiden melainkan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa. Padahal didalam mandat, mandat penuh yang diberikan hanya dalam konteks Aburizal Bakri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Bukan untuk membawa Partai Golkar mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari non kader dan paratata politik lain.

Upaya Partai Golkar untuk memberikan dukungan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa ternyata tidak diikuti oleh semua pengurus, fungsional dan kader Partai Golkar. Secara terbuka dan tertutup, beberapa pengurus, fungsionaris dan kader mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla. Dimana Jusuf Kalla adalah mantan ketua umum Partai Golkar. Faktor inilah yang menjadi alasan utama mendukung pasangan tersebut. Dari sinilah perselisihan mulai terjadi. Aburizal Bakri melanggar janji untuk tidak memecat kader seperti itu, padahal Aburizal Bakri berkali-kali mengatakan bahwa pengurus atau fungsionaris yang bersangkutan cukup meletakkan jabatan selama pemilihan presiden berlangsung. Proses inilah

yang bermuara kepada pemecatan tiga orang kader Partai Golkar dari keanggotaan partai, yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid dan Poempida Hidayatullah.

Masalah baru kemudian muncul, pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar. Kader kader senior yang terlibat dalam musyawarah nasional Riau, mengingatkan tentang perbedaan antara Anggaran Dasar Partai Golkar dengan rekomendasi musyawarah nasional. Sesuai dengan amanat Pasal 30 Anggaran Dasar Partai Golkar, musyawarah nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Mengingat musyawarah nasional Riau berakhir 08 Oktober 2009, maka musyawarah nasional selambat-lambatnya dilaksanakan selambat-lambatnya 08 Oktober 2014, hanya saja ada rekomendasi musyawarah nasional Riau yang menyebutkan perpanjangan waktu kepengurusan sampai tahun 2015. Upaya untuk mendesak agar musyawarah nasional Partai Golkar disesuaikan dengan Anggaran Dasar Partai Golkar dilakukan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dibawah Aburizal Bakri yang diharapkan memberikan penjelasan tentang perbedaan tafsiran antara penganut antara Anggaran Dasar Partai Golkar dengan rekomendasi musyawarah nasional Riau justru memberikan sanksi kepada pengurus DPP Partai Golkar yang mendesak musyawarah nasional dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Golkar. Masalah kembali bertambah ketika sebelas (11) anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar mendukung opsi pemilu kepala daerah secara langsung saat voting suara menyangkut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah langsung di DPR RI. Kesebelas anggota tersebut kemudian dijatuhi sanksi yakni pencopotan dari jabatan struktural didalam tubuh Partai Golkar. Kalangan elite Partai Golkar semakin giat melakukan konsolidasi untuk menghadapi Musyawarah Nasional pada bulan Januari 2015. Masalah baru kembali muncul akibat pergerakan dilapangan, atas nama DPP Partai Golkar, terjadi penggalangan politik untuk

mengusung Aburizal Bakri sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar untuk kedua kalinya. Pertemuan-pertemuan tertutup diadakan, baik di Jakarta maupun di masing-masing pulau atau Provinsi. Permasalahannya terletak pada ketidaksesuaian antara gerakan politik dengan ucapan. Kandidat ketua umum diluar Aburizal Bakri dibatasi ruang geraknya. Atas nama revitalisasi kepengurusan, sejumlah pengurus Partai Golkar di daerah-daerah digeser atau dilepaskan dari jabatannya.

Dalam keadaan seperti itu, diadakan Rapat Pleno DPP partai Golkar guna mencari jalan keluar. Rapat pleno memutuskan agar Rapimnas VII Partai Golkar sama sekali tidak membahas agenda Musyawarah nasional Partai Golkar melainkan hanya membahas isu-isu aktual. Sebelum Rapat Pleno diadakan, sudah terjadi Rapat Koordinasi Partai Golkar dengan menghadirkan DPD-DPD I di Bandung. Skenario tertutupnya adalah Munas dilakukan secepatnya, dengan tujuan memenangkan Aburizal Bakri sebagai ketua umum. Namun, upaya itu berhasil dipatahkan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Meski demikian, pergerakan politik terus dilakukan, yakni pertemuan informal antara DPD I Partai Golkar dengan Nurdin Halid di Bali. Secara bersama-sama mereka ingin datang ke acara Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta, langsung dari Bali.

Konflik yang bersifat tertutup kemudian menjadi terbuka, diawali ketika diadakan Rapat Pleno DPP Partai Golkar guna mengesahkan rancangan materi Munas Partai Golkar. Walau menguasai penuh area Rapimnas Partai Golkar yang dikendalikan oleh DPD-DPD I Partai Golkar, ternyata mayoritas pengurus DPP Partai Golkar semakin sulit dikendalikan. Kedatangan AMPG baru yang berpakaian lengkap dan berjalan rapi memicu konflik terbuka. Walaupun tidak berhasil mengendalikan DPP Partai Golkar, serta dalam status pemecatan terhadap ketua umum dan sekretaris jenderal, Munas Partai Golkar tetap diselenggarakan di Bali. Perbedaan pendapat

terjadi, termasuk dikalangan Presidium Penyelamat Partai Golkar. Upaya islah yang dilakukan oleh DR. Akbar Tanjung tidak berhasil. Terjadi laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar yang sudah tidak lagi mewakili mandat yang dibawa dari Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Tidak lama setelah itu, DPP Partai Golkar dengan pejabat sementara ketua umum Agung Laksono melaksanakan Munas di Ancol. Kedua Munas melahirkan kepengurusan, proses pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan HAM dilakukan pada hari yang sama, yakni pada tanggal 8 Desember 2014.

Dalam Perselisihan Partai Persatuan Pembangunan, Mahkamah Partai dinilai melampaui kewenangan, sehingga putusannya dikesampingkan. Dalam perselisihan Partai Golkar, putusan dan langkah-langkah keempat hakim Mahkamah Partai justru dinilai membingungkan dan belum bisa mengakomodir kepentingan beberapa yang terlibat didalam perselisihan tersebut, bahkan dianggap tidak sah, oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan yaitu hasil Musyawarah Nasional Bali dibawah kepemimpinan Agung Laksono menilai bahwa langkah Hakim Mahkamah Partai Golkar telah menjalankan prosedur sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa : Penyelesaian perselesihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.⁴ Perselisihan dalam internal partai politik tentunya harus diselesaikan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pengertian mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan Pasal 32, dimana yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” adalah :

⁴ *Ibid.*

⁵ M.Anwar Rahman, *Penyelesaian Internal Partai Politi*, dalam <http://www.Radartasikmalaya.com/>, diakses pada 24 Desember 2015 jam 11.10

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6) Keberatan atas putusan partai politik.⁶

Undang-Undang Partai Politik mengamankan perselisihan partai politik tersebut terlebih dahulu melalui mekanisme intern partai berdasarkan AD (Anggaran Dasar) / ART (Anggaran Rumah Tangga). Undang-undang partai politik juga mengamankan penyelesaian perselisihan partai politik melalui Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi : “ *penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*”⁷

Mekanisme penyelesaian mahkamah partai politik ini telah menggeser mekanisme sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dimana dalam mekanisme terdahulu penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai, tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau diluar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada pokoknya mengatur, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai

⁶ *Loc.cit.* Hal 63.

⁷ *Ibid.*

politik.⁸ Dalam Pasal 32 ayat (5) bahwa perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan, putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat: *“Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”*⁹

Dalam hal ini manajemen perselisihan internal partai politik sangat dipengaruhi oleh mahkamah partai itu sendiri. Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi perselisihan internal ternyata belum dapat maksimal. Dari perselisihan dua (2) partai politik diatas dapat dilihat bahwa partai politik masih gagap dengan kewenangan mahkamah partai. Partai politik belum memiliki desain yang jelas dalam penempatan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal. Yang terjadi dalam perselisihan internal partai politik, partai politik masih meraba-raba kewenangan mahkamah partai, bagaimana putusan mahkamah partai dan pelaksanaannya ditindaklanjuti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarasanya. Adapun batasan masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Partai dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Partai terhadap perselisihan internal partai ?

⁸ Khairul Fahmi, *Mahkamah Partai Politik*, dalam <http://www.geotimes.co.id/> diakses pada tanggal 24 desember 2015

⁹ *Loc.cit.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan dari Mahkamah Partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai terhadap perselisihan internal partai politik.


D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi penulis pribadi, tetapi juga banyak pihak yang tertarik dengan pembahasan ini dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu manfaat penelitian ini dikelompokkan atas 2, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kewenangan Mahkamah Partai sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan internal partai politik.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dan lembaga terkait (DPR, Pemerintah, Partai Politik)



E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, dibutuhkan data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan berjenis hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini dititikberatkan pada norma peraturan perundang-undangan, teori serta doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Tujuan dari penelitian untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan teori yang berkembang didalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang yang terkait kewenangan mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia yang akan diuji dengan konsep-konsep yang ada dan berlaku.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain, data sekunder yaitu bahan berupa dokumen-dokumen resmi dan hasil penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi;

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 4) Dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tertier terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Politik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulis ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

Semua bahan hukum yang didapatkan akan diolah melalui proses *editing*. Bahan yang diperoleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh bahan hukum yang lebih berstruktur.

5. Analisis Bahan Hukum

Terhadap semua bahan hukum yang didapatkan dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, nantinya diolah dan dianalisis secara:

- a. Normatif Kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uji kualitatif agar dapat diketahui kewenangan mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam rangka memperkuat kewenangan mahkamah partai di Indonesia.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambar secara menyeluruh dan sistematis tentang kewenangan mahkamah partai sebagai lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik dan konsekuensi hukum dari putusan tersebut terhadap partai dalam rangka memperkuat sistem penyelesaian perselisihan melalui internal partai politik.

Setelah dianalisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi.